



PENETAPAN

Nomor : 42/Pdt.P/2019/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 6403072705770001, tempat tanggal lahir Sulsel, 19 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Bulalung Lestari, Rt. 8, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, NIK 6403076405770001, tempat tanggal lahir Sulsel, 30 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bulalung Lestari, Rt. 8, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 42/Pdt.P/2019/PA.TR, tanggal 27 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Mei 1996 di Kampung Ranggo, Tawau, Malaysia, dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- Yang menikahkan penghulu kampung;
- Yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia;
- Yang menjadi saksi nikah adalah Sabri dan Zainal;
- Maskawin berupa uang 100 ringgit;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;

4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;

5. Bahwa sampai dengan sekarang ini kedua anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta kelahiran dan untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1996 di Kampung Ranggo, Tawau, Malaysia;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengumumkan tentang adanya permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 28 Maret 2019;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Tenggara, Rt. 11, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan ibu angkat Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 13 Mei 1996 di Kampung Ranggo, Tawau, Malaysia;
 - Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan pernikahan tersebut dilaksanakan oleh penghulu setempat bernama



Muhammad Darwis, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Andi Sirajuddin, karena saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, adapun yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sabri dan Zainal;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni berupa uang sebesar 100 ringgit;

- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai tiga orang anak. Selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

2 Saksi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Balikukup, Rt. 3, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan ipar Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 13 Mei 1996 di Kampung Ranggo, Tawau, Malaysia;



- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan pernikahan tersebut dilaksanakan oleh penghulu setempat bernama Muhammad Darwis, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Alamsyah, karena saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, adapun yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sabri dan Zainal;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni berupa emas 10 gram yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai tiga orang anak. Selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Nahirah binti Nganro** dan **Ante Ania bin Aedi**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan menerangkan telah menyaksikan ataupun mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama, selain itu sampai sekarang tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, begitu juga saat Pengadilan Agama Tanjung Redeb sejak tanggal 4 Oktober 2018 mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada masyarakat apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 13 Mei 1996 di Kampung Ranggo, Tawau,



Malaysia dan telah hidup bersama sebagai suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1996 di Kampung Ranggo, Tawau, Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu



juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Tanjung Redeb, 10 April 2018
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Drs. Kaspul Asrar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)